



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 33 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan, perlu dilakukan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
 4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.
 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.
 7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 8. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.
 9. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
-
10. Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam upaya pengawasan Ormas.

11. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan, hak dan kewajiban;
- b. pemberdayaan ormas;
- c. pengawasan;
- d. pelaporan;
- e. larangan;
- f. sanksi administratif;
- g. pendanaan; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB III

KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Ormas dapat berbentuk:
 - a. badan hukum; atau
 - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 4

Ormas berhak:

- a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan Organisasi
- d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
- f. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Pasal 5

Ormas berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan serta transparan dan akuntabel; dan

- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara.

BAB III

PEMBERDAYAAN ORMAS

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui;
 - a. Fasilitas kebijakan;
 - b. Penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Fasilitas kebijakan sebagai dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penyusunan peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas.
- (5) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. Penguatan manajemen organisasi;
 - b. Penyediaan data dan informasi;
 - c. Pengembangan kemitraan;
 - d. Dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
 - e. Penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
 - f. Pemberian penghargaan; dan / atau
 - g. Penelitian dan pengembangan.
- (6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa;
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Pemagangan; dan / atau
 - c. Kursus
- (7) Jenis kegiatan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 7

- (1) Dalam hal pemberdayaan Ormas dan bekerjasama atau mendapat dukungan dari Ormas lainya, masyarakat dan /atau swasta.
- (2) Kerjasama atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan dan dukungan operasional organisasi.

Pasal 8

Penguatan kapasitas kelembagaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) dilakukan melalui tahapan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-

undangan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap Organisasi Kemasyarakatan baik yang berbadan hukum dan / atau berbadan hukum yang berkedudukan dan tercatat melakukan aktifitas kegiatan di wilayah kabupaten Sidenreng Rappang yang dilakukan secara Internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh tim pemantau yang dikoordinir oleh Kepala Badan.
- (3) Pengawasan secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Gubernur;
 - b. Bupati; dan
 - c. masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dilakukan secara terencana dan sistematis baik sebelum maupun setelah Organisasi Kemasyarakatan melakukan kegiatan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi oleh tim terpadu.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap organisasi kemasyarakatan meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi secara reguler; dan
 - b. monitoring dan evaluasi secara insidentil.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Monitoring dan evaluasi secara insidentil dilaksanakan sesuai kebutuhan untuk menindaklanjuti pengaduan dan penyelesaian sengketa ormas.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati, yang dipergunakan:
 - a. untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi aktifitas ormas sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ormas; dan

- c. sebagai bahan pertimbangan keputusan kebijakan Bupati terhadap pencabutan legalitas Ormas

Pasal 11

- (1) Bentuk Pengawasan eksternal oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pengaduan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara tertulis dan / atau tidak tertulis.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Pengaduan masyarakat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c disampaikan kepada Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c dapat disampaikan melalui Badan dan / atau aplikasi Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai subjek, objek dan materi pengaduan.
- (4) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Kepala Badan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (2) Tindak lanjut pengaduan masyarakat dilakukan secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 14

- (1) Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), memiliki susunan keanggotaan terdiri atas :
 - a. pengarah : Bupati
 - b. pembina : Sekretaris Daerah
 - c. penanggungjawab/ ketua : Kepala Badan
 - d. sekretaris : Unsur Badan
 - e. anggota :
 - 1.Unsur Kodim
 - 2.Unsur Polres
 - 3.Unsur Kejaksaan Negeri
 - 4.Unsur Instansi Vertikal dan OPD terkait lainnya.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormas dilakukan pemantauan oleh Tim terpadu.
- (2) Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Bupati melalui Badan.

Pasal 16

Ormas yang tidak terdaftar pada Badan tidak dapat menggunakan fasilitas Pemerintah dan menerima hibah dan bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN Pasal 17

- (1) Kepala Badan menyampaikan laporan tentang pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan Ormas kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, yang memuat:
 - a. ormas yang melakukan pendaftaran;
 - b. ormas yang diterbitkan SKTnya; dan
 - c. ormas yang tidak diterbitkan SKTnya.

Pasal 18

- (1) Bupati melaporkan hasil Pengawasan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VI LARANGAN Pasal 19

- (1) Ormas dilarang:
 - a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas;
 - b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
 - c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
 - d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
 - e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau

- tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
- (2) Ormas dilarang:
- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
 - b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
 - c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
 - e. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ormas dilarang:
- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. mengumpulkan dana untuk partai politik.
- (4) Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 19.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian bantuan dan/atau hibah;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Ormas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengawasan dilakukan terhadap Organisasi Kemasyarakatan baik yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum yang berkedudukan dan tercatat melakukan aktifitas kegiatan di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pasal 29

Pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) huruf a dilakukan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 30

- (1) Pengawasan eksternal oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, dilakukan secara terencana dan sistematis baik sebelum maupun setelah Organisasi Kemasyarakatan melakukan kegiatan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 31

- (1) Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormas dilakukan pemantauan oleh Tim terpadu.
- (2) Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memiliki surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 32

Persyaratan untuk mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (2), harus memenuhi persyaratan, meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Surat permohonan melakukan kegiatan ditujukan kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang, memuat nama kegiatan, tanggal pelaksanaan dan tempat kegiatan;
- c. Proposal kegiatan;
- d. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, mengindahkan adat istiadat setempat dan sanggup

- menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung;
- e. Surat rekomendasi dari Desa/Kelurahan;
 - f. Surat rekomendasi dari Kecamatan;
 - g. Surat instansi terkait; dan
 - h. Pemohon datang sendiri.

Pasal 33

Ormas yang tidak terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang tidak dapat menggunakan fasilitas Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan Pengawasan Ormas dibentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PELAPORAN Pasal 35

- 1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyampaikan laporan tentang pendaftaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. ormas yang melakukan pendaftaran;
 - b. ormas yang diterbitkan SKTnya; dan
 - c. ormas yang tidak diterbitkan SKTnya

Pasal 36

- (1) Bupati melaporkan hasil Pengawasan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XII PENDANAAN Pasal 37

- (3) Pendanaan pendaftaran Ormas di Kabupaten Sidenreng

Rappang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Sidenreng Rappang
pada tanggal, 27 Juni 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

H. DOLLAH MANDO

Diundangkan di Sidenreng Rappang
pada tanggal, 27 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022
NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL, SH

